

Sekretariat : Jln. Sutan Gatot Nawawi No. 165 Blambangan Umpu, Way Kanan e-mail :
bawaslukabwaykanan@gmail.com

Nomor : B-10/PM.02.02 /K, LA-11/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Imbauan

30 Maret 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Way Kanan

di-

Blambangan Umpu

Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- e. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- f. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- g. Memenuhi amanat Pasal 104 huruf e Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Memperhatikan ketentuan Pasal 20 huruf l *a quo*, bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan dasar diatas dan akan dilaksanakannya Pleno Triwulan I pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026, maka Bawaslu Kabupaten Way Kanan mengimbau agar KPU Kabupaten Way Kanan melakukan rekapitulasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang: Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, dan/atau instansi terkait lainnya;
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
3. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
4. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada: Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota, dan/atau instansi terkait lainnya;
5. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui: laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota, atau aplikasi berbasis teknologi informasi;
6. KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota;
7. Memberikan akses terkait PDPB kepada Badan Pengawas Pemilu untuk dapat mengawasi proses pemutakhiran DPB secara maksimal;
8. Aktif menginformasikan seluruh kegiatan PDPB kepada Badan Pengawas Pemilu.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Way Kanan



Sukindra Rahayu, S.H.,M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
2. Arsip